



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	BPKAD/SEKRETARIAT/04
Tanggal Pembuatan	6 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	10 Januari 2023
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Penetapan Keputusan Kepala Badan

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2 Pergub Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 3 Pergub Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
- 4 Pergub Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kualifikasi Pelaksana

- 1 Memahami peraturan perundang-undangan terkait;
- 2 Menguasai tugas fungsi dan tata kerja BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
- 3 Menguasai tata naskah dinas dan produk hukum daerah; dan
- 4 Memiliki sifat inovatif, cekatan/responsif, komunikatif, teliti, dan dapat bekerja sama dalam Tim.

Keterkaitan

1

Peralatan Kerja/Perlengkapan

- 1 Komputer, Printer;
- 2 Alat Tulis Kantor; dan
- 3 Smartphone dan Jaringan Internet

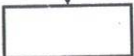
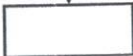
Peringatan

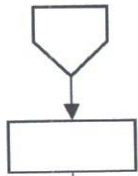
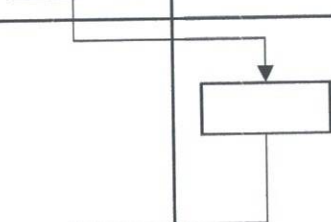
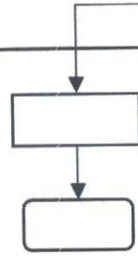
- 1 Keputusan Kepala Badan menjadi peraturan/pedoman yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua personil/obyek yang tertera dalam Keputusan
- 2 Keputusan Kepala Badan ditetapkan dengan mempedomani ketentuan perundangan yang ada dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Manual dan Komputerisasi

1. SOP PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kepala Unit Kerja	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaksana menghimpun dan menelaah juknis dan ketentuan perundangan terkait					Juknis; Regulasi; Ketentuan Lain	2 hari	Hasil telaahan; Saran Staf	
2	Pelaksana menyusun konsep Keputusan Kepala Badan					Hasil telaahan; Juknis; Regulasi; Ketentuan Lain	1 hari	Konsep Keputusan	
3	Pelaksana mengkomunikasikan konsep yang telah disusun dengan atasan langsung. Konsep yang disusun dapat dikoreksi atau disetujui untuk dilanjutkan ke tahap permohonan asmanan					Konsep Keputusan	1 hari	Persetujuan Konsep Keputusan oleh Kepala Unit Kerja / Atasan Langsung	
4	Konsep keputusan yang disetujui atasan langsung Pelaksana disampaikan kepada Sekretaris untuk diajukan asmanan pada Kepala Badan					Konsep Keputusan yang telah diparaf Kepala Unit Kerja	1 hari	Konsep Keputusan yang telah diparaf Sekretaris	
5	Konsep keputusan yang sudah diparaf Kepala Unit Kerja dan Sekretaris diajukan pada Kepala Badan untuk dimintakan tanda tangan					Konsep Keputusan yang telah diparaf Sekretaris	1 hari	Konsep Keputusan yang telah ditandatangani Kepala Badan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaksana	Kepala Unit Kerja	Sekretaris	Kepala Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Pelaksana memberikan nomor dan tanggal penetapan pada Surat Keputusan yang sudah ditandatangani Kepala Badan					Konsep Keputusan yang telah ditandatangani Kepala Badan	30 menit	Penetapan Keputusan Kepala Badan	
7	Surat Keputusan Kepala Badan didistribusikan kepada unit kerja dan/atau Perangkat Daerah terkait dan/atau anggota tim yang tertera dalam keputusan					Surat Keputusan Kepala Badan yang telah diberi tanggal, nomor penetapan, dan stempel	1 hari	Keputusan Kepala Badan terdelivery	
8	Keputusan Kepala Badan dipublikasikan secara luas melalui website dan/atau media sosial					Keputusan Kepala Badan	60 menit	Keputusan Kepala Badan terpublikasi	

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH



SLAMET, Aji

Pembina Utama Muda

NIP. 19660215 198603 1 001